

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK PROYEK,  
KONTRAKTOR, DAN KONSULTAN TERHADAP  
KESELAMATAN PIHAK KETIGA DALAM PROYEK  
KONSTRUKSI INDONESIA**

**John Haris P. Girsang<sup>1</sup>, Sami'an<sup>2</sup>, Sarwono Hardjomuljadi<sup>3</sup>**  
**Universitas Pekalongan**

**Email:** [johngirsang@gmail.com](mailto:johngirsang@gmail.com)<sup>1</sup>, [dosen.samian@gmail.com](mailto:dosen.samian@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sarwonohm2@gmail.com](mailto:sarwonohm2@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam proyek konstruksi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait lemahnya penerapan regulasi yang ada. Penelitian ini berfokus pada analisis integrasi teori hukum, seperti Privity of Contract, Indemnity, dan Vicarious Liability, dengan regulasi nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Studi ini juga membandingkan kerangka hukum nasional dengan standar internasional, khususnya FIDIC, untuk mengevaluasi celah dalam perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Jasa Konstruksi telah mengatur tanggung jawab pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan, namun regulasi tersebut belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga, terutama dalam hal kompensasi dan mekanisme mitigasi risiko. Artikel ini merekomendasikan revisi regulasi nasional untuk mencakup klausul pemberian ganti rugi dan penerapan standar internasional seperti FIDIC pada proyek konstruksi berskala besar. Penelitian ini menawarkan pendekatan berbasis teori hukum yang lebih komprehensif untuk memperkuat akuntabilitas hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap pihak ketiga, sehingga mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dalam proyek konstruksi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Pihak Ketiga, Konstruksi, UU Jasa Konstruksi

## **PENDAHULUAN**

Proyek konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi menyumbang 10,06% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan ke-3 tahun 2024, menjadikannya salah satu pendorong utama pembangunan negara. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, risiko keselamatan pihak ketiga dalam aktivitas konstruksi juga semakin meningkat.

Dalam konteks hukum, pihak ketiga yang dimaksud adalah merujuk pada individu atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual proyek konstruksi tetapi berpotensi terdampak oleh proyek konstruksi tersebut. Contohnya adalah masyarakat disekitar lokasi proyek, pengguna infrastruktur yang sedang dibangun, atau pekerja subkontraktor yang berada di luar kontrak utama. Keselamatan konstruksi mencakup dua aspek utama yaitu: perlindungan fisik dari kecelakaan dan kerangka hukum yang menjamin kompensasi atau ganti rugi bagi pihak ketiga yang dirugikan.

Insiden besar dalam sektor konstruksi di Indonesia mengungkapkan lemahnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Misalnya, runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2011 menyebabkan 24 korban jiwa dan kerugian material senilai Rp200 miliar. Selain itu, insiden ambruknya cetakan beton proyek Tol Becakayu pada tahun 2018 mengakibatkan luka-luka pada 7 pekerja dan membahayakan masyarakat sekitar proyek. Ada lagi insiden robohnya jembatan penghubung gedung perpustakaan DKI yang menyebabkan 4 orang pekerja meninggal dunia.

Menurut Indonesia Safety School, kasus kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan pada proyek konstruksi. Kurangnya disiplin para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan K3 dan kurang memadainya kuantitas dan kualitas alat perlindungan diri di proyek konstruksi.

Pada tingkat internasional, standar Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) menyediakan mekanisme komprehensif untuk mengelola risiko hukum dan teknis dalam proyek konstruksi. Standar ini mencakup klausul indemnifikasi yang memberikan kompensasi kepada pihak ketiga atas kerugian yang ditimbulkan, serta pengaturan risiko *force majeure*. Namun, implementasi standar seperti FIDIC di Indonesia masih terbatas pada proyek-proyek berskala internasional, seperti kerjasama dalam sektor energi dan infrastruktur strategis. Adopsi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum pihak ketiga secara menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Konstruksi**

#### **1. Dasar Hukum dalam UU Jasa Konstruksi**

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan kerangka hukum yang menetapkan tanggung jawab hukum bagi pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan terhadap pihak ketiga. Beberapa pasal utama yang relevan adalah:

- Pasal 59: Mengatur bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi wajib menjamin keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) dalam pelaksanaan proyek.
- Pasal 60: Mengatur bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi bertanggung jawab atas standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan bangunan.
- Pasal 63: Mengatur bahwa penyedia jasa wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan penyedia jasa.
- Pasal 65: Menetapkan bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan proyek dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan kerja dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 67: Menegaskan tanggung jawab penyelenggara jasa konstruksi untuk memberikan ganti rugi jika terjadi kegagalan bangunan.
- Pasal 68: Mengatur tentang tenaga kerja konstruksi yang trampil.

## **2. Hubungan Pasal UU Jasa Konstruksi dengan Kasus Konkret**

Meski UU Jasa Konstruksi telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kelemahan. Beberapa kasus konkret dapat dijadikan ilustrasi untuk menyoroti relevansi pasal-pasal tersebut:

- 1) Kasus Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (2011)  
Kelalaian dalam menutup lalu lintas di area perbaikan kabel jembatan, yang menyebabkan beban berlebihan pada sebagian struktur dan akhirnya memicu keruntuhan. Tanggung jawab penyelenggara jasa konstruksi dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 65, tetapi tidak ada mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dipenuhi.
- 2) Kasus Cetakan Beton Tol Becakayu Ambruk (2018)  
Penyelenggara jasa konstruksi gagal memastikan stabilitas cetakan beton, yang akhirnya runtuh dan melukai tujuh pekerja. Pasal 59 mewajibkan untuk menjamin keselamatan kerja, namun pengawasan terhadap pelaksanaan pasal ini sangat minim. Selain itu, tidak ada mekanisme kompensasi yang memadai bagi pihak ketiga yang terdampak, termasuk masyarakat sekitar proyek.
- 3) Kasus Robohnya Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan Daerah DKI (2014)  
Kelalaian dalam memastikan metoda pelaksanaan yang aman dan penggunaan alat bantu kerja yang tidak layak menyebabkan rubuhnya jembatan penghubung tersebut. Dalam Pasal 59 UU Jasa Konstruksi mewajibkan penyedia jasa untuk menjamin terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan, disini letak kesalahan dari penyelenggara jasa konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

## **3. Analisis Kelemahan Implementasi Regulasi**

Meskipun UU Jasa Konstruksi memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, terdapat beberapa kelemahan utama dalam implementasinya, yaitu:

- 1) Kurangnya Mekanisme Penegakan Hukum
  - Masalah: Tidak ada pengawasan reguler yang memadai untuk memastikan bahwa setiap aktor konstruksi mematuhi ketentuan K3L. Selain itu, sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran sering kali tidak diterapkan secara konsisten.
  - Dampak: Kegagalan pengawasan menyebabkan tingginya angka kecelakaan konstruksi yang melibatkan pihak ketiga.
- 2) Ketiadaan Mekanisme Kompensasi yang Jelas
  - Masalah: Tidak ada ketentuan khusus dalam UU Jasa Konstruksi yang mengatur kompensasi kepada pihak ketiga atas kerugian akibat kegagalan konstruksi.
  - Dampak: Pihak ketiga yang terdampak sering kali tidak mendapatkan ganti rugi yang adil, sehingga meningkatkan ketidakpastian hukum.
- 3) Kurangnya Harmonisasi dengan Standar Internasional
  - Masalah: UU Jasa Konstruksi belum secara eksplisit mengadopsi standar internasional seperti FIDIC yang mencakup klausul perlindungan pihak ketiga, seperti indemnifikasi dan force majeure.
  - Dampak: Proyek konstruksi di Indonesia kurang kompetitif dalam menarik investasi asing, karena tidak adanya perlindungan hukum yang sebanding dengan standar internasional.

## **4. Rekomendasi Penguatan Regulasi**

Berikut adalah rekomendasi penguatan regulasi:

1) Revisi UU Jasa Konstruksi:

Tambahkan klausul tentang kewajiban indemnifikasi oleh kontraktor kepada pihak ketiga yang terdampak.

Sertakan mekanisme kompensasi yang jelas dan mudah diakses bagi pihak ketiga.

2) Penguatan Mekanisme Pengawasan:

Bentuk lembaga independen yang bertugas melakukan audit keselamatan konstruksi secara reguler.

Terapkan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas terhadap pelanggaran K3L.

3) Adopsi Standar Internasional:

Integrasikan klausul utama FIDIC, seperti force majeure dan indemnifikasi ke dalam proyek berskala besar di Indonesia.

**B. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Proyek, Kontraktor, dan Konsultan**

**1. Pemilik Proyek: Tanggung Jawab dan Prinsip Vicarious Liability**

Pemilik proyek adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam UU Jasa Konstruksi, Pasal 59 mewajibkan pemilik proyek untuk memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 65 menegaskan kewajiban pemilik proyek dalam mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan penyedia jasa.

**Teori yang Relevan: Vicarious Liability**

Prinsip Vicarious Liability menyatakan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan pihak yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks ini, pemilik proyek dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian kontraktor atau konsultan yang dipekerjakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

**Analisis Kasus Konkret**

Kasus Jembatan Kutai Kartanegara (2011)

Pemilik proyek gagal menutup lalu lintas di sekitar area perbaikan kabel jembatan, yang memicu getaran berlebihan dan akhirnya menyebabkan keruntuhan. Dalam kasus ini, kelalaian pemilik proyek dalam memastikan standar keselamatan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 59 UU Jasa Konstruksi. Jika prinsip Vicarious Liability diterapkan secara efektif, pemilik proyek dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut sesuai Pasal 65 UU Jasa Konstruksi.

**2. Kontraktor: Tanggung Jawab dan Prinsip Indemnity**

Kontraktor adalah pelaksana teknis utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi. Pasal 59 UU Jasa Konstruksi mewajibkan kontraktor untuk menjamin keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) dalam setiap tahap pelaksanaan proyek. Pada Pasal 63 UU Jasa Konstruksi dengan tegas menyebutkan kewajiban kontraktor untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan kontraktor. Kemudian dalam Pasal 65 UU Jasa Konstruksi mewajibkan kontraktor wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahannya.

**Teori yang Relevan: Indemnity**

Prinsip Indemnity mengatur kewajiban kontraktor untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak ketiga akibat kegagalannya dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Klausul indemnifikasi sering ditemukan dalam standar internasional seperti FIDIC, tetapi implementasinya dalam kontrak nasional masih sangat terbatas.

**Analisis Kasus Konkret**

Kasus Tol Becakayu (2018)

Runtuhnya cetakan beton dalam proyek Tol Becakayu mengakibatkan luka-luka pada tujuh pekerja. Kontraktor dalam kasus ini gagal memastikan stabilitas cetakan, yang melanggar Pasal 59 UU Jasa Konstruksi. Jika klausul indemnifikasi diterapkan, kontraktor

wajib memberikan kompensasi kepada pekerja dan masyarakat yang terdampak.

### **3.Konsultan: Tanggung Jawab dan Prinsip Professional Liability**

Konsultan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa desain dan pelaksanaan proyek memenuhi standar keselamatan. Pasal 60 UU Jasa Konstruksi mewajibkan Konsultan bertanggung jawab atas kesalahan dalam melakukan perencanaan bangunan. Pasal 68 UU Jasa Konstruksi mewajibkan konsultan untuk memberikan pengawasan teknis yang akurat dan sesuai standar.

#### **Teori yang Relevan: Professional Liability**

Prinsip Professional Liability mengatur bahwa konsultan bertanggung jawab atas kelalaian profesional yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Hal ini melibatkan kewajiban konsultan untuk bertindak dengan tingkat keterampilan dan kehati-hatian yang sesuai dengan profesinya.

#### **Analisis Kasus Konkret**

Kasus Robohnya Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan Daerah DKI (2014)

Dalam kasus ini, konsultan gagal memastikan kontraktor menggunakan desain perancah yang aman. Penggunaan scaffolding yang tidak layak pakai dan tidak lengkap pemasangannya menyebabkan scaffolding tidak kuat menahan beban beton dan roboh. Kelalaian ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 68 UU Jasa Konstruksi dan dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian profesional di bawah prinsip Professional Liability.

### **4.Kelemahan Implementasi UU Jasa Konstruksi**

Meskipun UU Jasa Konstruksi telah mengatur tanggung jawab hukum setiap aktor, implementasinya masih menghadapi sejumlah kelemahan, antara lain:

- 1) Kurangnya Pengawasan Teknis
  - Banyak pemilik proyek yang tidak melakukan pengawasan ketat terhadap kontraktor dan konsultan, sehingga terjadi pelanggaran standar keselamatan.
- 2) Absennya Klausul Indemnifikasi dalam Kontrak Nasional
  - Sebagian besar kontrak konstruksi di Indonesia tidak mencantumkan klausul indemnifikasi, sehingga pihak ketiga sering kali tidak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.
- 3) Sanksi yang Tidak Efektif
  - Penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran UU Jasa Konstruksi masih lemah, yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi.

### **5.Rekomendasi untuk Penguatan Tanggung Jawab Hukum**

- 1) Revisi UU Jasa Konstruksi

Tambahkan klausul wajib tentang indemnifikasi oleh kontraktor.

Perkuat pengawasan teknis oleh lembaga independen untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan.

- 2) Adopsi Standar Internasional (FIDIC)

Terapkan klausul indemnifikasi dan force majeure dalam proyek berskala besar untuk melindungi pihak ketiga secara lebih efektif.

- 3) Peningkatan Kapasitas Konsultan

Berikan pelatihan profesional kepada konsultan untuk meningkatkan kompetensi dalam desain dan pengawasan teknis.

## **C. Evaluasi Implementasi UU Jasa Konstruksi**

### **1. Analisis Kelemahan Implementasi UU Jasa Konstruksi**

Meskipun UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur tanggung jawab hukum dalam sektor konstruksi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah identifikasi penyebab utama kelemahan dalam implementasi regulasi:

- 1) Kurangnya Pengawasan Reguler oleh Kementerian PUPR

UU Jasa Konstruksi memberikan wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk mengawasi pelaksanaan proyek konstruksi. Namun, pengawasan ini sering kali tidak berjalan efektif. Lemahnya pengawasan ini besar kemungkinan disebabkan oleh karena kurangnya sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan inspeksi reguler.

2) Sanksi yang Tidak Efektif

UU Jasa Konstruksi mengatur sanksi administratif untuk pelanggaran, seperti pencabutan izin usaha atau denda. Namun, sanksi ini jarang diterapkan secara tegas. Sebagai contoh, dalam kasus runtuhnya cetakan beton proyek Tol Becakayu pada 2018, tidak ada tindakan hukum yang signifikan terhadap kontraktor, meskipun terjadi pelanggaran keselamatan yang jelas. Ketiadaan sanksi pidana atau perdata untuk pelanggaran serius ini melemahkan daya guna regulasi.

3) Ketiadaan Mekanisme Kompensasi bagi Pihak Ketiga

UU Jasa Konstruksi tidak mencantumkan mekanisme spesifik untuk memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang terdampak oleh kegagalan konstruksi. Akibatnya, pihak ketiga sering kali tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Hal ini terlihat pada kasus Jembatan Kutai Kartanegara, di mana korban tidak menerima kompensasi yang memadai meskipun kerugian yang dialami sangat besar.

4) Kurangnya Harmonisasi dengan Standar Internasional

Regulasi nasional belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional seperti FIDIC, yang mencakup klausul indemnifikasi dan pengelolaan risiko force majeure. Ketidakharmonisan ini membuat perlindungan hukum pihak ketiga di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain.

**2. Solusi untuk Penguatan Implementasi UU Jasa Konstruksi**

Berdasarkan kelemahan yang telah diidentifikasi, berikut adalah beberapa solusi konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi regulasi:

1) Pembentukan Lembaga Pengawas Independen

Pemerintah dapat membentuk lembaga pengawas independen yang khusus bertugas mengawasi kepatuhan terhadap standar keselamatan konstruksi. Lembaga ini dapat diberi kewenangan untuk melakukan inspeksi reguler, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menjatuhkan sanksi administratif.

2) Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas

Revisi UU Jasa Konstruksi untuk memasukkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran serius terhadap keselamatan konstruksi. Hal ini dapat mencakup denda besar, hukuman penjara, atau gugatan perdata oleh pihak ketiga yang terdampak.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di Kementerian PUPR untuk memperluas cakupan pengawasan. Penggunaan teknologi seperti drone dan perangkat lunak audit dapat membantu inspeksi proyek yang tersebar di berbagai wilayah.

3) Adopsi Standar Internasional

UU Jasa Konstruksi perlu diharmonisasikan dengan standar FIDIC, khususnya terkait klausul indemnifikasi, force majeure, dan arbitrase. Hal ini dapat meningkatkan daya saing regulasi nasional sekaligus memberikan perlindungan lebih baik kepada pihak ketiga.

**Rekomendasi Penguatan Implementasi UU Jasa Konstruksi**

1) Revisi UU Jasa Konstruksi

Tambahkan klausul wajib tentang indemnifikasi untuk memastikan pihak ketiga menerima kompensasi yang layak.

Perluas cakupan sanksi administratif dan pidana untuk meningkatkan kepatuhan aktor konstruksi terhadap standar keselamatan.

2) Penguatan Mekanisme Kompensasi

Buat mekanisme kompensasi langsung yang dapat diakses oleh pihak ketiga melalui pengadilan perdata atau lembaga arbitrase.

**3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Wajibkan setiap proyek konstruksi berskala besar untuk mempublikasikan laporan keselamatan kerja secara berkala, yang dapat diaudit oleh lembaga independen.

**D. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Pihak Ketiga**

**1. Langkah Rinci untuk Revisi UU Jasa Konstruksi**

Revisi UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diperlukan untuk meningkatkan perlindungan pihak ketiga melalui langkah-langkah berikut:

**1) Klausul Indemnifikasi dalam Kontrak Konstruksi**

- Klausul ini harus mewajibkan kontraktor memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang terdampak akibat kelalaian teknis atau kegagalan konstruksi. Klausul tersebut perlu mencakup:
  - Definisi kerugian (material, immaterial, fisik).
  - Prosedur kompensasi yang sederhana melalui lembaga arbitrase atau pengadilan.

**2) Audit Keselamatan Wajib Sebelum Proyek Dimulai**

- Audit keselamatan wajib harus menjadi prasyarat penerbitan izin pelaksanaan proyek. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko struktural dan prosedural sebelum pekerjaan dimulai.
- Model Implementasi:
  - Audit dilakukan oleh lembaga independen.
  - Hasil audit dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.

**3) Sanksi yang Lebih Tegas untuk Pelanggaran**

- Revisi UU Jasa Konstruksi harus mencakup sanksi pidana untuk pelanggaran serius terhadap keselamatan konstruksi, seperti pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

**2. Integrasi Standar FIDIC ke dalam Proyek Strategis Nasional**

Standar FIDIC dapat diintegrasikan dalam proyek strategis nasional untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak ketiga:

Klausul Penting dalam FIDIC

- Indemnifikasi: Memberikan kompensasi kepada pihak ketiga atas kerugian akibat kegagalan konstruksi. Klausul ini relevan untuk proyek berskala besar yang melibatkan masyarakat sekitar.
- Force Majeure: Memberikan perlindungan hukum kepada kontraktor terhadap kejadian luar biasa, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, sambil tetap memastikan pihak ketiga menerima kompensasi.

**3. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan dan Audit Keselamatan**

Teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan audit keselamatan dalam proyek konstruksi besar di Indonesia:

**1) Penggunaan Drone**

- Drone dapat digunakan untuk memantau proyek berskala besar seperti jalan tol, jembatan, dan gedung bertingkat. Drone memungkinkan pengawasan area konstruksi yang sulit dijangkau dengan lebih efisien.

**2) Perangkat Lunak Manajemen Keselamatan**

- Perangkat lunak berbasis AI dapat membantu mengidentifikasi risiko keselamatan secara real-time, melacak kepatuhan terhadap standar, dan memberikan laporan otomatis kepada pengawas.

**4. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Pihak Ketiga**

**1) Revisi UU Jasa Konstruksi**

- Tambahkan klausul indemnifikasi dan audit keselamatan wajib.

- Perkuat sanksi pidana untuk pelanggaran serius.
- 2) Integrasi Standar FIDIC
  - Terapkan elemen penting FIDIC seperti force majeure dan indemnifikasi dalam proyek strategis nasional.
- 3) Penggunaan Teknologi
  - Manfaatkan drone dan perangkat lunak manajemen keselamatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan terhadap pihak ketiga dalam proyek konstruksi di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berhasil mengintegrasikan teori hukum seperti Vicarious Liability, Indemnity, dan Professional Liability untuk mengevaluasi kelemahan regulasi nasional serta memberikan rekomendasi praktis.

### **Temuan Utama**

#### **1. Dasar Yuridis**

UU Jasa Konstruksi telah memberikan kerangka hukum yang cukup memadai untuk menetapkan tanggung jawab pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan. Namun, implementasi regulasi ini masih lemah karena kurangnya pengawasan reguler dan ketiadaan mekanisme kompensasi yang jelas bagi pihak ketiga.

#### **2. Tanggung Jawab Hukum Aktor Konstruksi**

Pemilik proyek memiliki tanggung jawab berdasarkan prinsip Vicarious Liability, kontraktor melalui Indemnity, dan konsultan melalui Professional Liability. Studi kasus seperti insiden Jembatan Kutai Kartanegara dan Tol Becakayu serta Rubuhnya Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan DKI, menunjukkan bahwa kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab ini sering kali menyebabkan kerugian besar bagi pihak ketiga.

#### **3. Rekomendasi Penguatan Regulasi**

Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Jasa Konstruksi dengan menambahkan klausul indemnifikasi, mewajibkan audit keselamatan sebelum proyek dimulai, dan meningkatkan sanksi pidana untuk pelanggaran serius. Selain itu, integrasi standar FIDIC ke dalam proyek strategis nasional diusulkan untuk meningkatkan perlindungan pihak ketiga dan menarik investasi asing.

### **Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan teori hukum ke dalam evaluasi regulasi nasional serta menyediakan langkah implementasi praktis. Selain itu, pembahasan tentang adaptasi standar internasional seperti FIDIC memberikan solusi konkret yang dapat meningkatkan daya saing regulasi nasional sekaligus memperkuat perlindungan hukum pihak ketiga.

### **Relevansi dan Dampak Praktis**

Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan melalui revisi UU Jasa Konstruksi, yang mencakup klausul indemnifikasi dan audit keselamatan wajib, serta harmonisasi dengan standar internasional. Integrasi ini tidak hanya akan mengurangi risiko kecelakaan konstruksi tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi pihak ketiga, mendorong kepatuhan aktor konstruksi, dan menarik lebih banyak investasi asing.

Dengan penguatan regulasi dan implementasi rekomendasi yang diusulkan, penelitian ini berkontribusi signifikan pada peningkatan keselamatan konstruksi dan perlindungan hukum pihak ketiga di Indonesia.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik, Indikator Konstruksi Triwulan III-2024, 20 Desember 2024.
- Detiknews, Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Robohnya Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan DKI, 5 November 2014
- Detiknews, Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Ambruknya Jembatan Kukar, 31 Desember 2011
- Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). 2006. Syarat-syarat Kontrak untuk Konstruksi (Edisi yang Diselaraskan untuk MDB, 2006). Terjemahan Bahasa Indonesia. FIDIC.
- <https://economy.okezone.com/read/2011/11/28/320/535201/hutama-karya-kerugian-jembatan-kukar-rp200-miliar>
- <https://indonesiasafetycenter.org/faktor-faktor-penyebab-kecelakaan-konstruksi>
- <https://news.detik.com/berita/d-1803777/polri-tetapkan-3-tersangka-kasus-ambruknya-jembatan-kukar>
- <https://news.detik.com/berita/d-2739984/polisi-periksa-12-saksi-kasus-robohnya-jembatan-penghubung-di-tim>
- <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/62f8adcf2c9f91d8b6c780db/indikator-konstruksi--triwulan-iii-2024.html>
- <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/03/08/waskita-karya-akui-ada-keteledoran-di-proyek-tol-becakayu>
- Indonesia Safety School, Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi. 10 Januari 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kompas, Waskita Karya Akui Ada Keteledoran Di Proyek Tol Becakayu, 8 Maret 2018
- Okezone, Utama Karya: Kerugian Jembatan Kukar Rp200 Miliar, 28 November 2011
- Salmond, J. W., The Law of Torts, London: Sweet & Maxwell, 1924.
- Slamet, Sri R. "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa." *Lex Jurnalica*, vol. 13, no. 3, 2016.
- Undang-undang No.2 tentang Jasa Konstruksi 2017